

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 19:39 WIB

Perihal: Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024

Kepada Yth.
Mahkamah Konstitusi

1. Nama : Dr. H. Rojikinnor, M.Si

Alamat :

NIK :

Email :

2. Nama : Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P

Alamat :

NIK :

Email :

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam pemilihan Walikota dan wakil walikota Palangka Raya tahun 2024 Nomor urut 01; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Komisi pemilihan umum (KPU) kota palngaka Raya yang berkedudukan di Jl. Tangkasiang No.16A, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 Selanjutnya disebut **Termohon**

Menganjukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota palangka raya berdasarkan keputusan KPU Kota Palngaka Raya Nomor 316 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota palangka raya tahun 2024 yang diumumkan pada hari selasa 3 desember 2024 pukul 21.00 WIB.

I. Kewenangan Mahkamah konstitusi.

Bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat 1 Undang-undang dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat 1 huruf D, Pasal 29 ayat 1 undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nimor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Mahkamah Konstitusi Berwenang memeriksa, mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota

II. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah
 - a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
 - b. Pasangan bupati dan wakil bupati
 - c. Pasangan walikota dan wakil walikota atau,
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat 1 pasangan calon
2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU kota palngka Raya nomor 192 tahun 2024 tertanggal 22 september 2024 Tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan walikota daan wakil walikota palngka raya tahun 2024, pemohon adalah peserta pemilihan walikota dan wakil walikota palangka raya dengan nomor urut 1 (satu)
3. Berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota palangka raya oleh KPU kota palngka raya dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Nomor Urut 1: Dr. H. Rojikinnor, M.Si-Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P
Dengan perolehan suara sebanyak 46.466 (empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam) suara.
 2. Nomor Urut 2: Fairid Naparin, S. E-Ir.. H. Achmad Zaini,M. P.
Dengan perolehan suara sebanyak 81.472 (delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal satanding) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 316 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota palangka raya tahun 2024 yang diumumkan pada hari selasa 3 desember 2024 pukul 21.00 WIB.

III. Tenggang waktu pengajuan permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undan-Undang nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU kabupaten/Kota, yang pada permohonan ini ialah tertuju pada keputusan KPU Kota Palngaka Raya Nomor 316 tahun 2024

tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota palangka raya tahun 2024 yang diumumkan pada hari selasa 3 desember 2024 pukul 21.00 WIB

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon permohonan pemohon diajukan ke mahkamah konstitusi masi dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan peundang-undangan

3. Pokok Permohonan

1. Uraian DPT

PROVINSI		: KALIMANTAN TENGAH										
KOTA		: PALANGKA RAYA										
No	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	DPT			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH SURAT SUARA	DISABILITAS		
				L	P	L + P				L	P	L + P
1	PAHANDUT	6	129	35.749	36.291	72.040	1.801	1.850	73.890	126	91	217
2	BUKIT BATU	7	29	5.596	5.098	10.694	267	281	10.975	78	50	128
3	JEKAN RAYA	4	208	55.272	57.643	112.915	2.823	2.896	115.811	179	151	330
4	SABANGAU	6	39	9.583	9.444	19.027	476	493	19.520	32	38	70
5	RAKUMPIT	7	10	1.564	1.344	2.908	73	78	2.986	8	4	12
JUMLAH KESELURUHAN		30	415	107.764	109.820	217.584	5.440	5.598	223.182	423	334	757

2. Uraian Wilayah Pemilihan (Kecamatan, Kelurahan)

 REKAPITULASI KEBUTUHAN SURAT SUARA BERDASARKAN DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 TINGKAT KPU KOTA PALANGKA RAYA												
PROVINSI		: KALIMANTAN TENGAH										
KOTA		: PALANGKA RAYA										
No	KECAMATAN	KELUARAHAH	JUMLAH TPS	DPT			2,5%	PEMBUL ATAN	JUMLAH SURAT SUARA	DISABILITAS		
				L	P	L + P				L	P	L + P
1	PAHANDUT	PAHANDUT	32	9.384	9.243	18.627	466	475	19.102	37	28	65
		PANARUNG	41	11.465	11.929	23.394	585	600	23.994	21	21	42
		LANGKAI	40	10.602	10.991	21.593	540	558	22.151	48	29	77
		TUMBANG RUNGAN	2	320	300	620	16	16	636	2	1	3
		PAHANDUT SEBERANG	7	2.023	1.956	3.979	99	102	4.081	9	5	14
		TANJUNG PINANG	7	1.955	1.872	3.827	96	99	3.926	9	7	16
JUMLAH KEC PAHANDUT			129	35.749	36.291	72.040	1.801	1.850	73.890	126	91	217
2	BUKIT BATU	MARANG	3	421	399	820	21	22	842	11	3	14
		TUMBANG TAHAI	6	1.118	1.070	2.188	55	58	2.246	9	13	22
		BANTURUNG	7	1.399	1.401	2.800	70	73	2.873	18	9	27
		TANGKILING	7	1.518	1.156	2.674	67	70	2.744	24	17	41
		SEI GOHONG	3	584	584	1.168	29	31	1.199	6	4	10
		KANARAKAN	1	133	121	254	6	7	261	3	-	3
JUMLAH KEC BUKIT BATU			29	5.596	5.098	10.694	267	281	10.975	78	50	128
3	JEKAN RAYA	PALANGKA	62	16.747	17.215	33.962	849	871	34.833	68	64	132
		MENTENG	71	18.278	19.148	37.426	936	965	38.391	52	47	99
		BUKIT TUNGGAL	70	18.910	19.999	38.909	973	994	39.903	51	32	83
		PETUK KATIMPUN	5	1.337	1.281	2.618	65	66	2.684	8	8	16
JUMLAH KEC JEKAN RAYA			208	55.272	57.643	112.915	2.823	2.896	115.811	179	151	330
4	SABANGAU	BERENG BENGKEL	2	439	383	822	21	21	843	8	5	13
		KALAMPANGAN	8	1.864	1.867	3.731	93	97	3.828	10	13	23
		KERENG BANGKIRAI	17	4.521	4.418	8.939	223	231	9.170	8	13	21
		KAMELOH BARU	2	298	276	574	14	16	590	-	2	2
		DANAU TUNDAI	1	99	86	185	5	5	190	-	-	-
		SABARU	9	2.362	2.414	4.776	119	123	4.899	6	5	11
JUMLAH KEC SABANGAU			39	9.583	9.444	19.027	476	493	19.520	32	38	70
5	RAKUMPIT	PETUK BUKIT	2	404	345	749	19	20	769	1	-	1
		PANJEHANG	1	98	80	178	4	5	183	-	1	1
		PETUK BARUNAI	2	348	305	653	16	18	671	-	1	1
		MUNGKU BARU	1	302	263	565	14	15	580	3	2	5
		PAGER	2	210	167	377	9	10	387	1	-	1
		GAUNG BARU	1	99	92	191	5	5	196	1	-	1
JUMLAH KEC RAKUMPIT			10	1.564	1.344	2.908	73	78	2.986	8	4	12
JUMLAH KESELURUHAN			415	107.764	109.820	217.584	5.440	5.598	223.182	423	334	757

3. Uraian TPS

4. Uraian Suara sah dan Suara Tidak Sah

5. Uraian Hasil Rekap

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA																
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA																
KOTA PALANGKA RAYA																
TAHUN 2024																
Update :																
01/12/2024 Pukul 23.00 WIB																
NO	KELURAHAN	URAIAN	SUARA CALON		JUMLAH SAH	JUMLAH TIDAK SAH	JUMLAH SAH + TIDAK	DPT PEMILIH	DPTb	DPK	SURAT SUARA DI GURAKAN	SURAT SUARA RUSAK	JLH TPS	DPT TERDAFTAR		JLH DPT
			1	2										L	P	
1	JEKAN RAYA	FINAL D HASIL	24.474	39.816	64.290	2.138	66.428	65.193	574	661	66.428	228	208	55.272	57.643	112.915
2	PAHANDUT	FINAL D HASIL	15.306	28.564	43.870	1.733	45.603	45.128	256	219	45.603	30	129	35.749	36.291	72.040
3	SABANGAU	FINAL D HASIL	4.061	7.302	11.363	493	11.856	11.711	54	91	11.856	22	29	9.583	9.444	19.027
4	BUKIT BATU	FINAL D HASIL	2.073	4.603	6.676	408	7.084	7.017	28	39	7.084	4	39	5.596	5.098	10.694
5	RAKUMPIT	FINAL D HASIL	552	1.187	1.739	82	1.821	1.794	23	4	1.821	-	10	1.564	1.344	2.908
JUMLAH TOTAL			46.468	81.472	127.938	4.854	132.792	130.843	935	1.014	132.792	284	415	107.764	109.820	217.584
PERSENTASE			36%	64%	100%											

6. Uraian pelanggaran

- Bahwa paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) secara tidak langsung telah menyetujui dan memerintahkan tim nya untuk mengakomodir tindak kecurangan di TPS (lebih dari satu TPS) dengan mengelola banyak orang secara terstruktur, sistematis & masif untuk mencoblos paslon 02 berkali-kali atau secara berulang atau lebih dari satu kali dengan media undangan resmi DPT atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 – KWK) yang di keluarkan oleh KPU kota Palangka Raya, undangan-undangan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang diminta untuk mencoblos yang sebelumnya orang-orang tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi untuk di briefing sekaligus membagikan undangan-undangan C6-KWK tersebut yang akan di bawa ke TPS-TPS yang ditunjuk oleh kordinatornya
- Bahwa adanya keterlibatan petugas KPPS yang mana memberikan undangan (C6-KWK) dalam jumlah banyak kepada tim paslon 02 yang mestinya undangan tersebut adalah hak masyarakat yang harus dibagikan kepada pemilik hak suara sesuai nama yang tercantum dalam daftar undangan (C6-KWK), sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima undangan dimaksud yang mengakibatkan pemilik suara yang sesungguhnya tidak bisa mencoblos ke TPS karena undangan atau pemberitahuan (C6-KWK) tidak mereka terima
- Bahwa pada poin 1 dan 2 uraian diatas adalah suatu permasalahan yang sangat serius karena adanya keterlibatan-keterlibatan pejabat KPPS yang mempunyai kewenangan-kewenangan terhadap penyelenggaraan pilkada yang mana sangat merugikan kami paslon 01 (Rojikinnor dan Vina Panduwinata) dan telah terjadi penyimpangan dari pejabat KPPS untuk mendukung tindak kecurangan yang dilakukan oleh paslon 02 (Fairid Napari dan Achmad Zaini)

- Bahwa dalam Hal tindak kecurangan tersebut, kami paslon 01 sangat menyakini bahwa gerakan kecurangan paslon 02 yang secara Terukur, Sistematis dan Masif ini tidak hanya dilakukan di satu Kecamatan saja, Melainkan 4 Kecamatan lainnya yang ada di Kota Palangka Raya
- Bahwa atas kecurangan TSM tersebut di TPS-TPS berdampak pada kemenangan yang signifikan dengan selisih rata-rata 200 sampai dengan 300 suara lebih unggul
- Diketahui bahwa partisipasi pemilih sangat rendah, hanya diangka 60%, hal ini tergambar di jumlah TPS yang kami menangkan dari DPT 500 sekian suara, yang datang mencoblos hanya sekitar 200 orang, maka sangat tidak wajar dan tidak mungkin di TPS yang mereka menangkan total jumlah suaranya sesuai dengan jumlah DPT yang ada, bahkan kartu suara cadangan pun habis dipergunakan
- Bahwa kami ketahui paslon 02 (petahana) mengarahkan struktur pemerintahan mulai camat, lurah, rt, dan rw, bahkan bekerjasama dengan KPPS. Sehingga poin 1 disebut diatas dapat terlaksana dengan baik (TSM)
- Melakukan money politik dimana masing-masing pemilih diberikan mulai dari 150.000,- sampai dengan 250.000,- melalui perantara rt & rw
- Membagikan bantuan sosial menggunakan dana Hibah DMI kota Palangka Raya sampai membagikan sarung dengan melibatkan unsur ASN (pemerintah) bagi kami hal ini adalah kecurangan yang dilakukan paslon dengan memanfaatkan jabatannya di DMI kota Palangka Raya pada moment PILKADA dengan menggunakan uang hibah
- Membagikan bantuan sosial oleh beberapa OPD salah satunya Dinas sosial pada saat tahapan Pemilu
- Camat & Lurah terlibat melakukan pengarahannya untuk pemenangan paslon 02 melalui perangkat RT, RW yang digerakkan secara TSM

4. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. **MEMBATALKAN** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Karena TERBUKTI Dan SAH Melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Masif Dan Sistematis (TSM)
3. **MENDISKUALIFIKASI** Pasangan Calon 02 Walikota Dan Wakil Walikota Fairid Naparin Dan Achmad Zaini Karena TERBUKTI Dan SAH Melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Masif, Dan Sistematis (TSM)
4. Mengangkat Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya No 01 Rojikinor Dan Vina Panduwinata Sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya

PEMOHON 1

PEMOHON 2



Dr. H. Rojikinor, M.Si



Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P